

## REVITALISASI PERAN PERANGKAT KEWILAYAHAN MELALUI PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI FAKFAK KEPADA KEPALA DISTRIK FAKFAK

Abdul Anwar Sanaki<sup>1</sup>, Djohermansyah Djohan<sup>2</sup> & Sampara Lukman<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri Cilandak-Jakarta, Indonesia

Correspondence Author: anwarsanaky15@gmail.com

### ABSTRACT

The authority given to several fields overlaps, for example authority has been given in accordance with Regent Regulation Number 33 of 2012 concerning the Delegation of Part of the Regent's Authority to District Heads in the Fakfak Regency Government Environment, but in practice this is not the case, the agencies at the Regency level are in charge of the field/sector. In fact, they almost never coordinate with the District, so that the functions of the District according to Regent Regulation Number 33 of 2012 are not carried out properly. This research uses a qualitative method with a descriptive approach using theory from Iglesias (Kaho, 1997: 59) with primary and secondary data sources. Data collection techniques were carried out using interviews, observation and documentation, data analysis techniques used were data reduction and drawing conclusions. Based on the research results, it was concluded that the ideal revitalization of the role of regional apparatus through delegating the authority of the Regent of Fakfak to the Head of the Fakfak District must be followed by increasing financial capacity, apparatus capability, community participation and non-human resource capabilities. The implementation of the role of regional apparatus through the delegation of part of the authority of the Regent of Fakfak to the Head of the Fakfak District has not been optimal, where the delegation of authority for the fields of government, economic development, education and health and civil service has not been fully followed by giving full authority to the Head of the District, or it seems still half-hearted because the district head's space for movement is always monitored by the regent regarding the implementation of his authority. The process of delegating authority is still not able to run optimally because the district's resources are still limited so that service activities are not yet optimally felt by the community.

**Keyword:** *Revitalization of Roles, Regional Instruments, Delegation of Authority*

### PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi Daerah di Indonesia mengalami perjalanan yang cukup panjang dengan dinamikanya yang mengalami pasang surut. Jika dicermati pelaksanaan otonomi atau desentralisasi pemerintahan tidak terlepas dari perkembangan konfigurasi politik yang ada, artinya konfigurasi politik yang ada akan menentukan relasi pemerintah pusat dan daerah. Konfigurasi politik yang otoriter cenderung akan melahirkan relasi pemerintahan yang sentralistik (dekonsentrasi), dan sebaliknya konfigurasi politik yang demokratis cenderung akan melahirkan relasi pemerintahan yang desentralistik (otonomi luas).

Perubahan paradigma pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik memberikan kekuatan politik berupa kewenangan yang luas pada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, pemberian dan perluasan wewenang dari pusat ke daerah sebagai salah satu upaya untuk mendorong jalur birokratis dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat yang selama ini

memakan waktu lama dan biaya tinggi. Melalui desentralisasi, pemerintah pusat mengalihkan beberapa kewenangan kepada kabupaten/kota untuk mengelola kegiatan pemerintahan secara otonom kecuali dalam urusan 6 bidang: pertahanan dan keamanan, moneter, agama, kehakiman, hubungan luar negeri dan lintas kabupaten/kota. Pemerintah daerah mau tidak mau harus mampu melaksanakan berbagai kewenangan yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Untuk itu, pemerintah daerah dituntut mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, lebih efisien, efektif dan bertanggung jawab. Jadi, tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Penekanan utama otonomi daerah di tingkat kabupaten dan kota lebih kompleks, seperti jumlah penduduk dan luasnya cakupan pelayanan. Permasalahan yang muncul antara lain jarak yang jauh (orbit) dan sulitnya akses masyarakat (*accessibility*) terhadap pelayanan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini membuat tujuan pelaksanaan otonomi menjadi semu ketika menciptakan rendahnya akses publik terhadap pelayanan para pemimpinya di daerah. Selama pelaksanaan otonomi daerah, terdapat dua pendekatan dalam pengembangan pelayanan kepada masyarakat, yang pertama adalah pendekatan “daerah” seperti wilayah provinsi, kabupaten dan kota, kecamatan dan desa. Kedua, pendekatan “sektoral”, seperti sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Dalam prinsip penyelenggaraan Otonomi Daerah harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat maka penyelenggaraan Otonomi Daerah harus menjamin keserasian antar daerah satu dengan lainnya. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mampu mendorong terjadinya perubahan baik secara fungsional, struktural, maupun kultural dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, salah satu perubahan yang sangat esensial menyangkut kedudukan tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Kecamatan.

Kebijakan yang ada sebenarnya memberikan tugas atributif dan tugas delegatif yang kompleks dan strategis. Mandat tugas strategis ini relevan dengan amanat kebijakan untuk memprioritaskan pelayanan dasar sekaligus melakukan bimbingan dan pengawasan desa. Akan tetapi, kebijakan turunan bagi pelaksanaan tugas pemerintah kecamatan serta penganggaran untuk kecamatan terlambat diberlakukan. Kebijakan turunan yang terlambat diberlakukan adalah kebijakan tata cara pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari bupati/wali kota kepada camat; kebijakan pengukuran kinerja pemerintah kecamatan; dan kebijakan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan pemerintahan umum. Perencanaan anggaran untuk kecamatan, pemerintah kecamatan saat ini dapat menyusun program dan merencanakan alokasi anggaran untuk melaksanakan seluruh tugas atributif dan tugas yang dilimpahkan. Akan tetapi, operasionalisasi penyusunan rencana dan anggaran, kualitas partisipasi warga, dan kualitas basis data masih memerlukan penguatan.

Akuntabilitas sosial di kecamatan, tugas yang terintegrasi ke dalam tugas camat adalah koordinasi pemberdayaan masyarakat serta koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah termasuk penyelenggaraan pelayanan dasar dan pembangunan desa. Akan tetapi, partisipasi warga dalam penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan masih lemah, sistem penanganan keluhan pelayanan belum sepenuhnya efektif, serta pemanfaatan data oleh warga untuk peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan masih lemah.

Desentralisasi kewenangan kepada pemerintah Distrik dalam lingkup pemerintah Kabupaten Fakfak dalam kurun beberapa tahun ini belum dilakukan maksimal sesuai dengan amanat yang disebutkan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Fenomena ini menunjukkan bahwa upaya untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat masih jauh dari harapan, sehingga masyarakat belum dapat memperoleh pelayanan publik yang responsif, cepat,

dan murah. Persoalan ini muncul karena belum adanya keinginan Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan peranan dan fungsi Distrik sebagai unit terdepan dalam pelayanan publik di tingkat Distrik.

Pengurusan perizinan perdagangan mikro, yang terdapat pada pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Distrik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Fakfak yaitu, memberikan surat izin yang berupa izin usaha mikro, izin reklame, izin gangguan usaha skala mikro dan non izin usaha yang terdiri dari rekomendasi peruntukan penggunaan tanah serta rekomendasi izin mendirikan bangunan Penduduk. Terkait dengan hal tersebut, dalam praktiknya masih mengalami hambatan belum sejalan dengan tujuan dilakukannya pelimpahan wewenang kepada Kepala Distrik, karena seperti dalam pembuatan izin pembuatan usaha mikro terkadang masyarakat selaku pemohon harus menyerahkan gambaran dan spesifikasi usaha ke instansi terkait. Kondisi ini mengakibatkan banyak pertanyaan di masyarakat dan mereka mengeluhkan lamanya surat izin usaha mikro diproses dan dikeluarkan oleh Kepala Distrik. Selain itu permasalahan dalam hal pemberian izin usaha mikro terkadang kurang memberikan kewenangan penuh kepada Kepala Distrik dan bahkan bisa dikatakan bahwa dalam pelaksanaannya kurang menghargai kedudukan Kepala Distrik, dikatakan demikian karena dalam prakteknya apabila masyarakat mengajukan izin usaha mikro kepada Kepala Distrik, selanjutnya Kepala Distrik menyerahkan kepada instansi terkait untuk meneliti kelengkapan dan spesifikasi usaha mikro yang akan di jalankan. Akan tetapi izin tersebut tidak diserahkan lagi kepada Kepala Distrik tetapi instansi terkait menyerahkannya langsung kepada masyarakat selaku pemohon sekaligus meninjau kembali usaha mikro yang akan dilakukan pemohon. Kondisi ini seolah-olah pengajuan izin untuk usaha mikro bukan diberikan kepada Kepala Distrik sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Distrik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Fakfak, tetapi masih diberikan oleh instansi terkait.

Kewenangan yang diberikan pada beberapa bidang terjadi tumpang tindih, misalnya kewenangan telah diberikan sesuai Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Distrik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Fakfak, akan tetapi praktiknya justru tidak demikian, instansi ditingkat Kabupaten yang membidangi bidang/sector tersebut justru hampir tidak pernah berkoordinasi dengan Distrik, sehingga fungsi dari Distrik sesuai Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2012 tersebut tidak dijalankan dengan baik. Hal ini karena hal-hal klasik yang sering dianggap kepada Distrik yaitu ketidakmampuan Distrik dalam menangani hal-hal demikian (kewenangan). Kondisi ini berdampak terhadap kualitas pelayanan publik khususnya dalam rangka kecepatan dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat sehingga mengakibatkan masih terjadinya tumpang tindih kewenangan dengan Dinas Teknis atau instansi lainnya, sehingga pelaksanaan pelayanan menjadi tidak optimal.

Berdasarkan hasil survei pendahuluan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Fakfak tentang pelaksanaan Peraturan Bupati Fakfak tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kepala Distrik belum optimal, ini terlihat dari permasalahan sebagai berikut: 1) Masih kurangnya sosialisasi kepada para Kepala Distrik tentang pelaksanaan kebijakan ini, itu masih terlihat dari salah satu contoh pelayanan pengurusan administrasi kependudukan (KTP) dan akta kelahiran masih belum bisa dilayani oleh Distrik, karena masih harus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 2) Belum siapnya SDM di Distrik dalam mengelola pelaporan 12 urusan yang dilimpahkan kepada Kepala Distrik, dan masih kurangnya sarana prasarana untuk pelaksanaan kebijakan salah satunya adalah pelayanan publik yang ada di Distrik; 3) Masih rendahnya komitmen satuan kerja pemerintah daerah dalam mengidentifikasi

sejumlah kewenangan yang semestinya dapat dilimpahkan kepada Kepala Distrik, salah satunya adalah penerbitan administrasi kependudukan, masih harus dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, belum dapat diterbitkan oleh Kepala Distrik.

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Secara yuridis pengertian wewenang menurut Fachrudin (2004:4) adalah “kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.” *Bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer* bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.

Kewenangan atau wewenang dalam konsep hukum tata negara dideskripsikan sebagai “*rechtsmacht*” (kekuasaan hukum). Wewenang terkait kekuasaan dalam hukum publik terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan (*authority, gezag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif. Wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai suatu *onderdeel* (bagian) tertentu dari kewenangan.

Konsep *bevoegdheid* di Belanda dipergunakan baik dalam lapangan hukum publik, oleh karena itu *bevoegdheid* tidak memiliki watak hukum, sedangkan di Indonesia, konsep wewenang selalu dimaknai sebagai konsep hukum publik, sebab wewenang selalu dikaitkan dengan penggunaan kekuasaan. Sesuai dengan pendapat di atas, wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan di dalam lapangan hukum publik, sedangkan kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam lapangan hukum privat disebut hak.

Sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (*the rule and the ruled*).

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai *blote macht*, sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh negara.

Menurut Indroharto (2002:68) wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu: pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum. Komponen dasar hukum dimaksudkan bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standar yang jelas (untuk wewenang umum) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.

Setiap penggunaan wewenang harus memiliki dasar legalitas di dalam hukum positif untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang. Penggunaan wewenang pemerintahan selalu dalam batas-batas yang ditetapkan sekurang-kurangnya oleh hukum positif. Kaitannya dengan konsep negara

hukum, penggunaan kewenangan tersebut dibatasi atau selalu tunduk pada hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, yang selanjutnya untuk hukum tidak tertulis di dalam hukum pemerintahan di Indonesia disebut dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 4 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, yang mengatakan bahwa negara hukum adalah negara yang dalam segala aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan dan bertanggung jawab.

Seperti dikemukakan di atas, menurut Marzuki (2014:73) bahwa dalam hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudisial adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan

merupakan suatu kemampuan individu atau kelompok untuk melaksanakan kemauannya meskipun menghadapi pihak lain yang menentangnya.

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari wewenang. Wewenang (*authority*) adalah hak untuk memberi perintah dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi. Wewenang dapat juga didefinisikan sebagai kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, fungsi yang dapat tidak dilaksanakan.

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah. Pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Menurut Ridwan (2010:102) wewenang bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dibagi menjadi: 1) Kewenangan yang bersifat atributif (orisinil), yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan (*atributie: toekening van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*). Kewenangan atributif bersifat permanen atau tetap ada, selama undang-undang mengaturnya. Dengan kata lain wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Atributif dalam tinjauan hukum tata negara ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atributif ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi/undang-undang dasar atau peraturan perundang-undangan; 2) Kewenangan yang bersifat non atributif (*non orisinil*) yaitu kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang dari aparat yang lain. Kewenangan non atributif bersifat insidental dan berakhir jika pejabat yang berwenang telah menariknya kembali. Penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelimpahan wewenang dalam politik hukum dibedakan menjadi dua macam yaitu mandat dan delegasi. Pelimpahan wewenang secara mandat terjadi ketika organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya

(*mandaat: eenbestuurorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander*), mandat yang beralih hanya sebagian wewenang, pertanggungjawaban tetap pada mandat. Sementara pada mandat, penerima mandat, mandataris bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (*mandans*) tanggung jawab akhir keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada mandat.

Pelimpahan wewenang secara delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lain (*delegatie: overdrach van een bevoegheid van het ene bestuurorgaan aan een ander*) yang beralih adalah seluruh wewenang dari delegans, maka yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah delegataris. Syarat-syarat delegas adalah: 1) Delegasi harus definitif dan pemberian delegasi (*delegans*) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu; 2) Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan; 3) Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.

Menurut Thali(2006:209) atribusi, delegasi, dan mandat adalah bentuk kewenangan organ (institusi) pemerintah yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar. Sifat kewenangan secara umum dibagi atas 3 (tiga) macam, yaitu yang bersifat terikat, yang bersifat fakultatif (pilihan) dan yang bersifat bebas. Hal tersebut sangat berkaitan dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan (*besluiten*) dan ketetapan-ketetapan (*beschikingen*) oleh organ pemerintahan sehingga dikenal adanya keputusan yang bersifat terikat dan bebas.

Menurut Indroharto (2002:68) kewenangan yang bersifat terikat terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana kewenangan tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil. Pada kewenangan fakultatif apabila dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan kewenangannya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal tertentu atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan dasarnya. Kewenangan bebas yaitu terjadi apabila peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya. Philipus M Hadjon membagi kewenangan bebas dalam dua kategori yaitu kebebasan kebijakan dan kebebasan penilaian yang selanjutnya disimpulkan bahwa ada dua jenis kekuasaan bebas yaitu kewenangan untuk memutuskan mandiri dan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*verge norm*).

Kewenangan pemerintah berkaitan erat dengan asas legalitas, Asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-undang. Asas legalitas ini merupakan prinsip negara hukum yang menekan pada pemerintahan berdasarkan undang-undang. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang dimiliki pemerintah ini haruslah berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan demikian substansi dari asas legalitas adalah wewenang.

## **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian merupakan cara ilmiah yang dilakukan peneliti sebagai upaya untuk dapat mengumpulkan data dan informasi dalam melakukan upaya pengolahan data yang diperoleh dengan tujuan tertentu. Metode penelitian dilakukan dengan maksud untuk mencari informasi yang dibutuhkan secara baik dan kompeten untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dituangkan dalam rumusan masalah.

Desain Penelitian yang akan peneliti laksanakan adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada permasalahan Revitalisasi Peran Perangkat Kewilayahan melalui Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Distrik (Studi pada Distrik di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat), pendekatan kualitatif dipilih sebab peneliti ingin mendalami pemahaman semua pihak terkait dengan Revitalisasi Peran Perangkat Kewilayahan Melalui Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Distrik (Studi pada Distrik di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat). Menurut Effendy penelitian kualitatif adalah penelitian yang menjelaskan dan menganalisis perilaku manusia secara individual dan kelompok, prinsip atau kepercayaan, pemahaman atau pemikiran, dan persepsi atau anggapan, Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendapat mengenai penelitian kualitatif dikemukakan oleh Sugiyono (2015:7) yaitu: metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generasi.

Kembali menurut Sugiyono bahwa metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme/enterpretif*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Secara umum pandangan fenomenologi ini bisa dilihat pada dua posisi, yang pertama ia merupakan reaksi terhadap dominasi positivisme, dan yang kedua, sebenarnya sebagai kritik terhadap pemikiran kritisisme Immanuel Kant, terutama konsepnya tentang fenomenon-numenon. Dari sini tampak bahwa Kant menggunakan kata fenomena untuk menunjukkan penampakan sesuatu dalam kesadaran, sedangkan noumena adalah realitas (*das Ding an Sich*) yang berada di luar kesadaran pengamat. Menurut Kant, manusia hanya dapat mengenal fenomena-fenomena yang nampak dalam kesadaran, bukan noumena yaitu realitas di luar (berupa benda-benda atau atau nampak tetap menjadi objek kesadaran kita) yang kita kenal.

Cresswel (2012) menyatakan bahwa Penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Proses penelitian mencakup membuat pertanyaan penelitian dan prosedur yang masih bersifat sementara, mengumpulkan data pada setting partisipan, analisis data secara induktif, membangun data yang parsial ke dalam tema, dan selanjutnya memberikan interpretasi terhadap makna suatu data. Kegiatan akhir adalah membuat laporan ke dalam struktur yang fleksibel.

Selanjutnya Silalahi (2006:24) mengemukakan masalah penelitian eksploratif sebagai berikut: penelitian eksploratif dilakukan untuk tujuan penjelajahan atau penjajakan agar lebih mengenal dan mengetahui gambaran mengenai suatu gejala sosial. Tipe penelitian ini berhubungan dengan pertanyaan "apa". Penelitian eksploratif berusaha menjelajah atau menggambarkan apa yang terjadi termasuk siapa, kapan, dimana atau berhubungan dengan karakteristik suatu gejala atau masalah sosial, baik pola, bentuk, ukuran, maupun distribusi. Pertanyaan-pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui suatu gejala atau peristiwa dengan melakukan penjajakan terhadap berbagai hal yang berhubungan dengan gejala tersebut. Melalui informasi yang dikumpulkan, masalah yang diteliti akan semakin jelas.

Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai instrumen kunci melakukan wawancara, meneliti dokumen dan melakukan observasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Revitalisasi Peran Perangkat Kewilayahan

Melalui Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Distrik (Studi pada Distrik di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat).

## PEMBAHASAN

Reformasi birokrasi baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Reformasi birokrasi pada tataran pemerintah daerah antara lain bidang organisasi perangkat daerah yang diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang diformulasikan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang terdiri atas unsur pimpinan, unsur staf, unsur pengawas, unsur perencana, unsur pelaksana, unsur pendukung dan unsur pelayanan. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Proses pendelegasian wewenang dari Bupati kepada Kepala Distrik di wilayah kerja Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak dalam pelaksanaannya terdapat faktor yang menentukan keberhasilan. Keberhasilan sebuah kebijakan desentralisasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kemampuan keuangan, kemampuan aparatur, partisipasi masyarakat, kemampuan sumber daya non-manusia. Iglesias dalam Kaho (1997:59) menyatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan penyerahan kewenangan kepada daerah otonomi ditentukan oleh beberapa persyaratan (faktor) yaitu:

### **Resources (Sumber Daya)**

Sumber daya yang dimiliki oleh kecamatan sangat diperlukan mengingat perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka cenderung tidak efektif. Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Kepala Distrik di Kabupaten Fakfak juga harus disertai dengan pelimpahan pendanaan, sehingga Kepala Distrik dan jajarannya tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan kewenangan tersebut.

Terkait dengan besaran alokasi anggaran tersebut, dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Distrik Fakfak memberikan keterangan sebagai berikut: Dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan distrik jika dilihat dari rinciannya dapat dikatakan cukup besar, akan tetapi mengingat tugas dan fungsi Kepala Distrik cukup luas terlebih untuk melaksanakan wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati, maka alokasi dana yang ada saat ini masih minim, hal ini mengingat luasnya cakupan wilayah Distrik Fakfak, selain itu masalah pendanaan juga dipengaruhi oleh tidak adanya fleksibilitas bagi Distrik dalam menentukan kebutuhan anggaran dalam satu tahun.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa selama ini proses pendelegasian wewenang masih belum dapat berjalan secara maksimal karena masih terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh distrik sehingga aktivitas pelayanan belum secara maksimal dirasakan oleh masyarakat. Namun demikian harus diakui bahwa kewenangan yang dilimpahkan tersebut membutuhkan sumber dana yang besar, terutama dalam melaksanakan pembinaan terhadap aparat pemerintahan kampung. Pentingnya dukungan pendanaan tersebut dikarenakan untuk menjangkau kampung-kampung yang ada di Distrik Fakfak memerlukan biaya yang cukup besar karena jarak antara kampung tersebut cukup jauh dan belum didukung dengan infrastruktur jalan yang memadai. Dilihat dari dukungan SDM,



menunjukkan bahwa kondisi pegawai/staff pada Kantor Distrik Fakfak untuk mendukung kelancaran tugas Kepala Distrik masih belum memadai. Jika dilihat dari jenjang pendidikan masih minim yang menamatkan pendidikan sarjana, tentu saja hal ini akan mempengaruhi inovasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Distrik, khususnya menyangkut wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati.

Pegawai distrik masih terkesan melakukan pekerjaan yang bersifat rutinitas dan terkesan kurang kreatif, hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Distrik Fakfak yang menyatakan bahwa pemahaman pegawai terhadap tugas pokok masih terbatas mengingat dari SDM yang berbeda-beda latar belakang pendidikannya dan lebih banyak berpendidikan SLTA. Di mana mereka tidak mau belajar lagi akhirnya ketinggalan informasi yang direncanakan. Selain pendanaan dan kekurangan sumber daya juga terlihat dari minimnya informasi. Hasil wawancara dengan beberapa staf di Kantor Distrik Fakfak mengaku bahwa banyak kegiatan yang harus mereka laksanakan tetapi terkendala dengan ketersediaan data dan informasi. Selain itu dengan adanya pendelegasian kewenangan tersebut juga menjadikan tugas yang harus dilaksanakan oleh Kepala Distrik menjadi tinggi sehingga aktivitas yang dilakukan Kepala Distrik juga mengalami peningkatan. Minimnya sumber informasi yang dimiliki oleh Kepala Distrik beserta jajarannya, akan menyebabkan timbulnya persoalan dalam mengambil kebijakan atau membuat kegiatan menjadi tidak berjalan efektif. Untuk data dengan informasi menyangkut bidang kependudukan bisa ditangani oleh pemerintah distrik, karena mereka memiliki data dan informasi yang jelas. Dilihat dari segi kewenangan, sebagaimana wawancara penulis dengan Kepala Distrik Fakfak mengatakan bahwa: Di dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Distrik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Fakfak telah mengatur dengan jelas hal-hal apa saja yang harus dilaksanakan oleh Kepala Distrik dan jenis kewenangan apa yang dilimpahkan, hanya saja dalam prakteknya tidak semua wewenang tersebut dapat dilaksanakan, tidak terlaksananya kewenangan tersebut bukan karena Kepala Distrik tidak mau melakukannya tetapi lebih kepada kepercayaan oleh Bupati melalui instansi teknis terkait untuk memberikan kewenangan penuh kepada Bupati, termasuk dalam hal ini adalah pelantikan Perangkat Kampung.

Hal tersebut dikarenakan sering kali antara kebijakan yang diambil Kepala Distrik tidak sejalan dengan kebijakan dinas teknis. Atau kurang koordinasi dalam pengambilan langkah antara Kepala Distrik dengan dinas teknis. Kepala Distrik menilai dinas masih merasa disamai/diduplikasi kewenangannya, bahkan terkesan merasa terganggu. Bisa jadi rekomendasi dari kepala distrik tidak dipakai oleh dinas teknis tanpa memberikan alasan yang jelas.

Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Distrik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Fakfak di anggap tidak berjalan secara efektif oleh karena kebutuhan Distrik yang tidak seragam. Sedangkan Keputusan tersebut bersifat 'seragam' antara Distrik yang mempunyai intensitas kebutuhan yang cukup tinggi seperti di Distrik perkotaan yang kebutuhan pelayanannya begitu banyak. Sebagaimana diungkapkan Kepala Distrik Fakfak dalam wawancara berikut. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Distrik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Fakfak sudah tidak dapat berjalan dengan baik oleh karena dalam penetapan Keputusan Bupati saat itu, di buat dan diputuskan tanpa pertimbangan yang matang. Sehingga Keputusannya bersifat keseragaman kewenangan disemua Distrik, yang mana semua Distrik mendapatkan Kewenangan yang sama tanpa melihat kebutuhan Kewenangan yang harus disesuaikan dengan kebutuhan Distrik. Maka dari itu perlu untuk di adakan pentipologian antara Distrik yang berada dekat dengan Kota dan Distrik-Distrik yang berada jauh dari Kota, sehingga Distrik perlu mendapat perlakuan yang berbeda-beda karena masing-

masing Distrik memiliki kebutuhan yang tidak sama.”

Karena faktor-faktor yang beragam membuat Distrik tersebut masih terbatas. Sedangkan Distrik yang berada jauh dari kota pelayanannya lebih kepada pengembangan sumber daya masyarakat sehingga kebutuhannya yang tidak sama, seperti Distrik perkotaan. Oleh karena itu menurut Anangkota (2014: 59) dalam pemberian kewenangan, Distrik harus dibedakan menjadi 2 bagian/pola. Pertama, pola seragam yaitu memberikan kewenangan tanpa melihat karakteristik Distrik dan jumlah penduduknya. Pola ini dapat digunakan oleh Distrik di Papua yang wilayah dan penduduknya relative homogen.

Sedangkan pola yang Kedua, ialah pelimpahan kewenangan yang bersifat beranekaragam yaitu melimpahkan sebagian kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota kepada Distrik dengan memperhatikan karakteristik wilayah dan penduduk masing-masing Distrik. Pola ini dapat digunakan di wilayah pada Distrik di Papua yang memiliki karakteristik wilayah yang berbeda, dan penduduk yang heterogen. Jika ingin menggunakan pola tersebut maka faktor-faktor yang menjadi perhatian adalah Karakteristik Geografis (Daratan, Kepulauan, Dataran atau Pegunungan), Karakteristik Penduduk (Sosial, Budaya, Mata Pencaharian, Pendidikan), Karakteristik Wilayah (Perkebunan, Perhutanan, Perindustrian, Pariwisata, Permukiman dan sebagainya).

### ***Structure***

Hasil wawancara dengan Kepala Distrik Fakfak membenarkan bahwa salah satu kendala dalam melaksanakan kewenangan Bupati adalah tidak terdapatnya standar operasional prosedur (SOP) yang secara tegas mengatur teknis pelaksanaan pelimpahan kewenangan tersebut, Kepala Distrik hanya sebatas menerima uraian tugas dari Bupati. Kondisi ini mengakibatkan keraguan Kepala Distrik dalam mengambil tindakan terhadap kewenangan yang harus dilaksanakannya. Tidak adanya petunjuk teknis yang tepat perihal pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Distrik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Fakfak juga diakui oleh Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Fakfak dengan memberikan keterangan sebagai berikut : “Memang harus diakui bahwa Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Distrik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Fakfak masih mengalami banyak kekurangan, sehingga pasal-pasal yang ada banyak overlapping dengan tupoksi kepala distrik, badan dan kantor yang ada di tingkat Kabupaten, kondisi ini terjadi dikarenakan tidak ada petunjuk atau aturan baku bagaimana Kepala Distrik mengeksekusi pelimpahan kewenangan tersebut.

Berdasarkan keterangan tersebut, menunjukkan bahwa terdapat ketidakjelasan koordinasi antara pihak-pihak yang akan bersinggungan dengan pelaksanaan kewenangan Kepala Distrik yang diperoleh dari Bupati. Memang harus diakui bahwa, pada awal penyusunan Perbup memang sepenuhnya dari SKPD terkait, namun dalam perjalanan pelaksanaannya pemerintah Kabupaten Fakfak sudah beberapa kali mengalami perubahan SKPD yang notabenehnya disesuaikan dengan perubahan Permendagri. Sejalan dengan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Kepala Distrik dapat berjalan efektif perlu koordinasi karena dalam melaksanakan kebijakan kemungkinan ada perbedaan pendapat antar instansi/unit yang terlibat dalam melaksanakan wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati. Sehubungan dengan itu maka perlu diyakini bahwa kegiatan suatu bagian (unit) atau unsur-unsur lainnya harus sejalan dengan kegiatan dari unit yang lainnya.

### ***Technology***

Selanjutnya, aspek sarana dan prasarana dan teknologi, dalam implementasi sebuah kebijakan sarana dan prasarana juga merupakan sumber penting yang turut mempengaruhi derajat efektivitas

pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Kepala Distrik di Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak. Adapun hasil penelitian penulis terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana (teknologi) menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang tersedia di Kantor Distrik Fakfak masih belum memadai untuk melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati. Hal ini sebagaimana hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Distrik di mana dikatakan bahwa: “Untuk melaksanakan tugas yang diberikan Bupati, aparat distrik dibatasi oleh minimnya sarana dan prasarana seperti, kendaraan dinas, perangkat komputer dan fasilitas lainnya”. Jika dikaitkan dengan lingkup tugas dan fungsi kepala distrik dengan kondisi Distrik Fakfak yang cukup luas, maka sarana dan prasarana yang ada belum mampu mendukung kelancaran tugas dan fungsi camat.

### *Support*

Dalam konteks penelitian mengenai pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat, disposisi implementor kebijakan dapat dipandang dari sudut pemberi wewenang (Bupati) maupun penerima wewenang (Kepala Distrik). Keberhasilan pelimpahan wewenang Bupati kepada Kepala Distrik dalam upaya meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sangat tergantung dari sejauhmana dukungan dari kedua pihak terhadap pelimpahan kewenangan tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan penulis terkait dengan dukungan Bupati terhadap Kepala Distrik dalam melaksanakan pelimpahan wewenang, masih terlihat kurangnya dukungan dari Bupati.

Secara spesifik ada beberapa hal khususnya menyangkut pelimpahan wewenang dalam bidang pemerintahan, mana untuk pelantikan Perangkat Kampung sepenuhnya masih dilakukan oleh Bupati. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat semacam ketidakpercayaan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan pelantikan Kepala Kampung, atau bisa saja Bupati ingin mendekati diri dengan Perangkat Kampung sehingga dapat melaksanakan pembinaan langsung terhadap pemerintahan kampung yang merupakan ujung tombak dari pembangunan pemerintahan daerah. Secara politis, kehilangan kekuasaan ini berpotensi mengancam posisi politis Bupati manakala kewibawaan dan kharisma politis telah bergeser ke distrik sebagai akibat pelimpahan kewenangan yang berlebihan.

Konsep penataan distrik menurut Anangkota (2014: 57) Perubahan Kecamatan menjadi Distrik bukan hanya secara nomenkultur belaka akan tetapi adanya perubahan di dalam struktur dan kewenangan yang mengatur. Oleh karena belum adanya Perdasi/Perdasus yang mengatur tentang Distrik maka penataan kelembagaan Distrik dapat merujuk pada regulasi nasional yaitu PP No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Catatan penting dalam penataan Distrik adalah harus menyesuaikan dengan kondisi daerah distrik di kabupaten. Penataan kelembagaan Distrik dapat dilakukan pada unsur struktur dan kewenangan. dengan memperhatikan dan menyesuaikan kondisi distrik yang meliputi, kondisi Geografis Dan kondisi Demografi.

Secara nomenkultur Kecamatan telah menjadi Distrik sesuai amanat UU 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus namun secara prinsip kerja tugas dan fungsi dari pada Distrik serta regulasi sistem kerja sama halnya Kecamatan didaerah lain pada umumnya dan tidak ada perbedaan, seharusnya Distrik di harus mendapat perlakuan yang berbeda tidak hanya perubahan secara nomenkultur akan tetapi perlu diberikan perlakuan khusus bagi Distrik dalam penyelenggaraan pemerintahan mengingat bahwa mayoritas masyarakat Papua berada di perkampungan-perkampungan, dan Distrik merupakan garda terdepan yang memproteksi dan memberikan pelayanan bagi mereka, sebab itu Distrik perlu untuk mendapat porsi yang lebih dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat Papua yang berada di Distrik, karena didaerah pedalaman-pedalaman (pegunungan) atau pelosok Papua masing-masing mempunyai kebutuhan yang tidak sama seperti halnya penduduk Papua yang berada di pesisir (pinggir

pantai), begitupun sebaliknya hal ini berkaitan dengan pola keseragaman dan keanekaragaman.

Selain itu sering terjadinya tumpang tindih kewenangan yang terjadi pada Distrik merupakan sebuah persoalan yang sering di hadapi oleh Distrik Fakfak misalnya: “Beberapa persoalan yang sering dialami adalah tumpang tindih kewenangan seperti bidang kesehatan dan pendidikan, kewenangan telah diberikan akan tetapi di dalam pelaksanaan kurangnya koordinasi. hal-hal seperti ini sudah sangat sering terjadi, instansi tingkat kabupaten memberikan/menjalankan program kesehatan di daerah wilayah Distrik Sentani, akan tetapi tidak berkoordinasi dengan Distrik”.

Kewenangan yang diberikan akan tetapi di beberapa bidang/ sektor seperti pendidikan dan sektor kesehatan sering terjadi tumpang tindih, misalnya kewenangan telah diberikan sesuai Keputusan Bupati Nomor 371 tahun 2002 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kepala Distrik, akan tetapi prakteknya justru tidak demikian, Instansi ditingkat Kabupaten yang membidangi bidang/ sektor tersebut justru jarang dan hampir tidak pernah berkoordinasi dengan Distrik sehingga sehingga fungsi dari Distrik sesuai Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2012 tersebut tidak dijalankan dengan baik karena hal-hal klasik yang sering dianggap kepada Distrik yaitu ketidakmampuan Distrik dalam menangani hal-hal demikian (kewenangan).

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan: 1) Revitalisasi ideal peran perangkat kewilayahan melalui pelimpahan kewenangan Bupati Fakfak kepada Kepala Distrik Fakfak harus diikuti oleh peningkatan kemampuan keuangan, kemampuan aparatur, partisipasi masyarakat, dan kemampuan sumber daya non-manusia; 2) Pelaksanaan peran perangkat kewilayahan melalui pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Fakfak kepada Kepala Distrik Fakfak belum optimal, dimana pelimpahan wewenang untuk bidang pemerintahan, pembangunan ekonomi, pendidikan dan kesehatan serta kepegawaian belum sepenuhnya diikuti dengan pemberian wewenang yang penuh kepada Kepala Distrik, atau terkesan masih setengah hati karena ruang gerak Kepala Distrik selalu dipantau oleh bupati terkait dengan pelaksanaan atas kewenangan yang dilakukan. Proses pendelegasian wewenang masih belum dapat berjalan secara maksimal karena masih terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh distrik sehingga aktivitas pelayanan belum secara maksimal dirasakan oleh masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm.40-50.
- AG. Subarsono. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ali, Maulana Eko. 2012. *Kepemimpinan Transformasional dalam Birokrasi Pemerintahan*. Jakarta (ID): Multicerdas Publishing.
- Anderson, James E, 2003, *Public Policy Making: An Introduction Fifth Edition*, Boston: Houghton Mifflin Company
- Aries Djaenuri dan Enceng.2014. *Sistem Pemerintahan Daerah*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka
- Aziz, Abdul. 2003. *Desentralisasi Pemerintahan, Pengalaman Negara-Negara Asia* , Pustaka Amanah, Bantul Yogyakarta;
- Boonsiri,Karn & Phiritasamith, Sucheep, 2016. *Development of Participative Management of Subdistrict Administrative Organizations in Songkhla Province. International Journal of the Computer, the Internet and Management Vol.24 No.2 (May -August, 2016) pp. 64-68.*

- Bungin, Burhan, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Cohen Steven, dkk. 2011. *Menjadi Manajer Publik Efektif. Menciptakan Kinerja Tinggi Organisasi Pemerintah*. Jakarta: PPM
- Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Djohermansyah Djohan. 2014. *Merajut Otonomi. Daerah Pada Era Reformasi (Kasus Indonesia)*. Jakarta: IKAPTK.
- Darmawan, I. (2011). *E-Government : Studi Pendahuluan di Kabupaten Sragen*. Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah.
- Djaenuri, Aries (2012). *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Jakarta: Indonesia Ghalia.
- Dessler, Garry, 2013 *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Prenhalindo.
- Febrian, R. A., Rahman, K., Yuza, A. F., & Zainal, Z. (2023). Local government innovation model in Pekanbaru City, Indonesia: a study of public service mall. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13(2), 302-314.
- Fung, Archon. 2013. *Infotopia: Unleashing the Democratic Power of Transparency*. Politics & Society, 41, SAGE Publication.
- Hamdi Muchlis, 2014. *Kebijakan publik: proses, analisis, dan partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hamidi, Jazim. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press.
- Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dari Segi Ilmu Administrasi Negara*”, UI Jakarta.
- Istianto, Bambang. 2011. *Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. 2009. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung : Nuansa.
- Kartasasmita, Ginandjar, *Revitalisasi Administrasi Publik Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*, Makalah, Disampaikan pada Acara Wisuda ke 44 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2007
- Labolo, Muhadam. Kawulusan, Megandaru. 2015. *Dialektika Ilmu Pemerintahan*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia
- Mustamin Dg. Mattutu, dkk. 2004. *Mandat, Delegasi, Atribusi, dan Implementasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Tim UII Press.
- Nawawi, Hadari. 2003. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ndraha, Tafiziduhu, 2011. *Kybernologi; Ilmu pemerintahan Baru*, Jakarta; PT, Rineka Cipta
- Nugroho, Riant. 2017. *Public Policy; Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik, Kimia Kebijakan Publik*. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo.
- Nurman, N., Yulastin, T., & Zainal, Z. (2023). Strategy for The Development of Pacu Jalur Tourism Objects In Increasing Regional Original Income. *International Journal of Economics Development Research (IJEDR)*, 4(3), 968-979.
- Rivai, Basri, 2014, *Penilaian Prestasi Kerja Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Ganudra Pustaka Utama.
- Salusu, J. 2010. *Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: Grasindo .
- Simangunsong, Fer. (2021). *Isi Orasi Ilmiah Guru Besar Fernandes Simangunsong 2020-2021*, (November 2020).
- Soekidjo. 2010. *Pendekatan Manusiawi dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian*, Jakarta: Gunung Agung

- Sumarto Hetifa Sj, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hal 1-2
- Sumaryadi, I Nyoman, 2010, *Sosiologi Pemerintahan – Dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Suradinata, Ermaya. 2018. *etika pemerintahan Geopolitik Indonesia*. Jatinangor:Alqaprint Jatinangor
- Thaha, Rasyid.2012 *penataan kelembagaan pemerintah daerah, jurnal ilmiah ilmu pemerintah vol 1.(3) : 38-55*
- Wijaya, HAW, 2004. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, , PT Rajagrafindo Persada Jakarta
- Wasistiono, Sadu. 2013, *Kepemimpinan Pemerintahan*. Jakarta: IPDN.
- Sadu, Simangunsong, Fernandes. 2015. *Metodologi Ilmu Pemerintahan; Edisi Revisi yang Diperluas*. Jatinangor: IPDN
- Zainal, Z., & Putra, R. N. (2022). Implementation of Update Voter Data on Election of Governor and Vice Governor of Riau in Bengkalis Regency. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 8(2), 1-15.